



## BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR 2 TAHUN 2000  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- MENIMBANG : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis retribusi daerah tingkat II ;
- b. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pendirian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Perusahaan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- g. Retribusi Izin Gangguan/Tempat Usaha yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan ketertiban serta kelestarian lingkungan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- m. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## B A B II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin gangguan.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh izin gangguan.

B A B III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

B A B IV  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Orang atau Badan Hukum yang berdasarkan Undang-Undang Gangguan yang kegiatan usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan pada masyarakat sekitarnya dan kelestarian lingkungan.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum baik Swasta, Milik Negara maupun Milik Daerah yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo diwajibkan memiliki izin gangguan dari Bupati ;
- (2) Bagi setiap Orang atau Badan Hukum baik Swasta, Milik Negara maupun Milik Daerah yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi menimbulkan limbah pencemaran, diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL).

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) bagi perorangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) bagi perusahaan-perusahaan industri mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993.

B A B V  
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA  
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan (HO) ditetapkan selama 5 (lima) tahun ;

- (2) Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dapat dicabut :
- a. Atas permintaan sendiri ;
  - b. Melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin atau bertentangan dengan kepentingan umum ;
  - c. Dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Bupati ;
  - d. Tidak dilaksanakannya pendaftaran ulang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
  - e. Lokasi kegiatan tempat usaha yang bersangkutan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - f. Karena meninggalnya seseorang atau badan hukum selaku pemegang izin ;
- (3) Mekanisme dan prosedur sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati ;
- (4) Terhadap Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati.

#### B A B VI

##### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

###### Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarip lingkungan.

#### B A B VII

##### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

###### Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan perizinan, meningkatkan pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah.

#### B A B VIII

##### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

###### Pasal 12

Untuk setiap pemberian izin gangguan maupun pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

## Pasal 13

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

RUUG : TL x IL x IG x LRTU

RUUG : Retribusi Undang-Undang Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M<sup>2</sup> dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang berdasarkan pada klasifikasi Jalan dengan parameter :

- Jalan Lingkungan dengan nilai : 1
- Jalan Sekunder dengan nilai : 2
- Jalan Utama dengan nilai : 3

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :

- Gangguan kecil dengan nilai : 1
- Gangguan menengah dengan nilai : 2
- Gangguan besar dengan nilai : 3
- Apabila Perusahaan digerakan dengan kekuatan mesin ditetapkan sebagai berikut :
  - \* kekuatan mesin 1 Pk s/d 60 Pk = 3
  - \* Kekuatan mesin diatas 60 Pk s/d 200 Pk = 4
  - \* Kekuatan mesin diatas 200 Pk s/d 300 Pk = 5

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha

a. Lingkungan Industri

- Luas 0 s/d 1000 M<sup>2</sup> besar taripnya Rp. 200
- Luas 1001 s/d 2500 M<sup>2</sup> besar taripnya Rp. 225
- Luas 2501 M<sup>2</sup> keatas besar taripnya Rp. 250

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar

- Luas 0 s/d 100 M<sup>2</sup> besar taripnya Rp. 200
- Luas 101 s/d 250 M<sup>2</sup> besar taripnya Rp. 225
- Luas 251 M<sup>2</sup> keatas besar taripnya Rp. 250

c. Lingkungan Pemukiman / Sosial

- Luas 0 s/d 100 M<sup>2</sup> besar taripnya Rp. 400
- Luas 101 s/d 250 M<sup>2</sup> besar taripnya Rp. 450
- Luas 251 M<sup>2</sup> keatas besar taripnya Rp. 500

d. Lingkungan Pergudangan

- Luas 0 s/d 100 M<sup>2</sup> besar taripnya Rp. 200
- Luas 101 s/d 250 M<sup>2</sup> besar taripnya Rp. 225
- Luas 251 M<sup>2</sup> keatas besar taripnya Rp. 250

## e. Lingkungan Lain - lain

- Luas 0 s/d 500 M<sup>2</sup> besar taripnya Rp. 200
- Luas 501 s/d 1500 M<sup>2</sup> besar taripnya Rp. 225
- Luas 1501 M<sup>2</sup> keatas besar taripnya Rp. 250

## f. Ketentuan Lain - lain

Bagi tempat usaha yang menggunakan ruang usaha dengan luas dibawah 50 M<sup>2</sup> dihitung/disamakan dengan luas 50 M<sup>2</sup>.

## Pasal 14

Untuk setiap Orang atau Badan Hukum yang mendaftarkan ulang dikenakan retribusi sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari pengenaan atas dasar golongan Izin Gangguan.

## Pasal 15

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo.

## B A B IX

## SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 16

Retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## B A B X

## TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 17

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## B A B XI

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 18

Wilayah pemungutan retribusi izin gangguan adalah Wilayah Kabupaten Probolinggo.

## B A B XII

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang ;
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XIII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang ;
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XIV  
KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi , kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVI  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XVII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XVI  
PENYIDIKAN  
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - c. Meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### B A B XIX

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Januari 1989 Nomor 6/P Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 6 Tahun 1996 yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Nopember 1996 Nomor 559/P Tahun 1996 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

##### Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

##### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 26 Pebruari 2000

*M* BUPATI PROBOLINGGO




MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo  
tanggal 1 - April - 2000 Nomor : 2 Seri : B

An. BUPATI PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 416

PENJELASAN UMUM  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR 2 TAHUN 2000  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah memerlukan biaya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Gangguan Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : - Yang dapat menimbulkan bahaya kepada masyarakat adalah dampak yang ditimbulkan dapat membahayakan masyarakat.
- Yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian adalah perusakan materi akibat dampak kegiatan usaha.
- Yang dimaksud dapat menimbulkan gangguan masyarakat adalah gangguan dalam bentuk kebisingan, getaran dan dampak sosial secara luas.
- Yang dimaksud perusakan lingkungan adalah pencemaran udara, pencemaran sungai, perusak struktur tanah dan lain sebagainya.
- Pasal 3 : Cukup jelas